

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan

*Tinggi Nomor: 2193/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV2022*

**Pengelolaan Mesin Terminal Parkir Elektronik Oleh Pemerintah  
Kota Bandung Sebagai Barang Milik Daerah Dan Fasilitas  
Pelayanan Publik**

OLEH:

**Ahmad Ramadan**

**NPM: 6051901021**

Dosen Pembimbing:

Galuh Candra Purnamasari, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan

Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

2023

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



Galuh Candra Parnamasari, S.H., M.H.

Dekan,



Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Ramadan

NPM : 6051901021

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**"PENGELOLAAN MESIN TERMINAL PARKIR ELEKTRONIK OLEH PEMERINTAH KOTA BANDUNG SEBAGAI BARANG MILIK DAERAH DAN FASILITAS PELAYANAN PUBLIK"**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 12 Juni 2023

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

(Ahmad Ramadan)

6051901021

## ABSTRAK

*Terminal Parkir Elektronik merupakan program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Bandung dan Dinas Perhubungan Kota Bandung yang pengadaannya dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga mesin Terminal Parkir Elektronik merupakan barang yang dimiliki oleh daerah. Terkait dengan pengelolaan Terminal Parkir Elektronik, pengelolaannya diatur melalui Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Tampak permasalahan yang terjadi terkait dengan Terminal Parkir Elektronik yang tidak berjalan sesuai dengan tujuan awal diselenggarakannya program ini, dikarenakan banyaknya mesin Terminal Parkir Elektronik yang terbengkalai atau rusak. Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah telah menegaskan bahwa barang milik daerah haruslah dapat digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan dilakukannya pengelolaan. Metode Penelitian yang dilakukan menggunakan metode Yuridis Sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak pengelola tidak melaksanakan tanggung jawabnya dalam melakukan pengelolaan Terminal Parkir Elektronik berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Fasilitas Pelayanan Publik, dimana hal tersebut terlihat dari 445 mesin yang telah dianggarkan, namun hanya 293 mesin yang berfungsi. Anggaran yang tidak mencukupi dan tidak adanya bantuan APBD terkait pengelolaan Terminal Parkir Elektronik menjadi salah satu faktor utama tidak maksimalnya pelaksanaan program Terminal Parkir Elektronik.*

***Kata Kunci: Terminal Parkir Elektronik, Barang Milik Daerah, Fasilitas Pelayanan Publik, APBD, Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pihak Pengelola.***

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Penulis Panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW, karena atas izinnya Penulis dapat menyelesaikan perkuliahan hingga penulisan hukum berupa skripsi yang berjudul:

### **“PENGELOLAAN MESIN TERMINAL PARKIR ELEKTRONIK OLEH PEMERINTAH KOTA BANDUNG SEBAGAI BARANG MILIK DAERAH DAN FASILITAS PELAYANAN PUBLIK “**

Proses penyusunan skripsi ini melalui berbagai proses yang sangat panjang dan juga melelahkan dan juga tidak luput dari berbagai hambatan, namun berkat dukungan, bantuan moril, kritik, saran, serta doa dari berbagai pihak, saya sebagai penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan maksimal dan baik. Dengan ini, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Allah SWT** yang sudah memberikan pertolongan, pencerahan, kesabaran, rezeki, kesehatan, dan segala kenikmatan yang telah diberikan kepada Penulis dan Hambanya.
2. **Papah Drs. H. Ahmad Arifai dan ALMARHUMAH Mamah Hj. Dewi Lestari**, selaku orang tua Penulis yang sangat Penulis cintai, yang selalu memberikan doa dan dukungan baik secara moril maupun secara materil.
3. **Ayu Jeng Sari, Ayu Sinta Nurifa’i, dan Ahmad Aufa Rizki**, selaku kakak dan adik penulis yang selalu memberikan doa dan dukungan secara moril.
1. **Ibu Galuh Candra Purnamasari, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing Penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
4. **Bapak Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum** selaku dosen wali Penulis yang telah memberikan masukan serta informasi kepada Penulis selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
5. Sahabat-sahabat beserta kawan-kawan penulis yang telah menemani, mendukung, dan memberikan waktunya kepada Penulis.

6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, doa, semangat, serta kontribusinya dalam proses penyusunan penulisan hukum ini.

Penulis telah berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan penulisan hukum ini. Namun penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, atas semua kritik dan saran yang bersifat membangun, penulis terima dengan baik, agar penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum.

Bandung, 9 Juni 2023

Ahmad Ramadan  
(6051901021)

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2. Rumusan Masalah .....</b>	<b>11</b>
<b>1.3. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>11</b>
<b>1.4. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>12</b>
<b>1.5. Metode Penelitian .....</b>	<b>13</b>
<b>1.5.1. Metode Pendekatan.....</b>	<b>13</b>
<b>1.5.2. Teknik Pengumpulan Data.....</b>	<b>13</b>
<b>1.5.3. Metode Pengambilan Sampel.....</b>	<b>16</b>
<b>1.6. Sistematika Penulisan .....</b>	<b>17</b>
<b>BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI BARANG MILIK DAERAH DAN FASILITAS PELAYANAN PUBLIK .....</b>	<b>19</b>
<b>2.1. Pengantar .....</b>	<b>19</b>
<b>2.2. Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah .....</b>	<b>19</b>
<b>2.2.1. Asas Dekonsentrasi .....</b>	<b>21</b>
<b>2.2.2. Asas Desentralisasi .....</b>	<b>22</b>
<b>2.2.3. Asas Tugas Pembantuan.....</b>	<b>24</b>
<b>2.2.4. Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah</b>	<b>26</b>
<b>2.2.5. Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Daerah.....</b>	<b>29</b>
<b>2.3. Barang Milik Daerah .....</b>	<b>32</b>
<b>2.3.1. Pengertian Barang Milik Daerah .....</b>	<b>32</b>
<b>2.3.2. Pengelolaan Barang Milik Daerah .....</b>	<b>34</b>

2.3.2.1	Asas-Asas Dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah.....	37
2.3.2.2	Pihak-Pihak Yang Menjalankan Pengelolaan Barang Milik Daerah .....	39
2.3.2.3	Pihak Pihak Yang Menjalankan Pengelolaan Terminal Parkir Elektronik .....	42
2.4.	Terminal Parkir Elektronik Sebagai Barang Milik Daerah .....	45
2.5.	Terminal Parkir Elektronik Sebagai Fasilitas Pelayanan Publik....	49
<b>BAB III HASIL DATA PENELITIAN PENGELOLAAN MESIN TERMINAL PARKIR ELEKTRONIK OLEH PEMERINTAH KOTA BANDUNG SEBAGAI BARANG MILIK DAERAH DAN FASILITAS PELAYANAN PUBLIK .....</b>		<b>54</b>
3.1.	Pengantar .....	54
3.2.	Data dari Pihak Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Bandung.....	54
3.3.	Data Dari Pihak Dinas Perhubungan Kota Bandung.....	60
3.4.	Observasi Langsung Terhadap Pelaksanaan dan Kondisi Terminal Parkir Elektronik .....	62
<b>BAB IV HASIL ANALISIS PENGELOLAAN MESIN TERMINAL PARKIR ELEKTRONIK OLEH PEMERINTAH KOTA BANDUNG SEBAGAI BARANG MILIK DAERAH DAN FASILITAS PELAYANAN PUBLIK ...</b>		<b>64</b>
4.1.	Pengantar .....	64
4.2.	Pengelolaan Mesin Terminal Parkir Elektronik Oleh Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Bandung Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.....	64
4.3.	Tanggung Jawab Pihak Pemerintah Kota Bandung Dalam Pengelolaan Mesin Terminal Parkir Elektronik Sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.....	69
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>77</b>
5.1.	Kesimpulan .....	77
5.2.	Saran.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>80</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>85</b>



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Masing-masing daerah tersebut mempunyai hak serta kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat. Pemerintah dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik atau *good governance*, bersih dan berwibawa, dihadapkan pada pelaksanaan tugas yang beragam, sangat luas, dan juga kompleks dalam tujuannya untuk mensejahterahkan rakyat. Dasar negara mengenai kesejahteraan rakyat sebenarnya sudah ada sejak terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>1</sup> Tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa tujuan didirikannya Negara Republik Indonesia antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Terkait dengan pelayanan umum, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 18A Ayat (2) menyebutkan bahwa

*“Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.”*

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan terkait pemerintahan berdasarkan asas otonomi daerah dan juga asas tugas pembantuan. Dalam rangka pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah yang ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan

---

<sup>1</sup> Lalu Dhedi Kusmana, Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Penerbitan Izin di Kabupaten Lombok Timur, Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan, (Vol. 1 No. 3, Oktober 2013), hlm. 576.

masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.<sup>2</sup> Pada dasarnya, dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, tercantum tiga fungsi hakiki, yaitu pelayanan, pemberdayaan, dan juga pembangunan. Maka dari itu, selain melaksanakan pembangunan pemerintah juga harus memberikan pelayanan publik.<sup>3</sup> Penyelenggaran pemerintah adalah untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, yang berpengaruh pada dinamika politik, ekonomi, perkembangan teknologi informasi, dan sosial budaya yang seluruhnya menjadi satu dan memberikan pengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan.<sup>4</sup> Penyelenggaraan pemerintah dalam pelayanan publik seringkali menimbulkan ketidakpuasaan masyarakat. Upaya dari pemerintah sendiri dalam memperbaiki dan meningkatkan sistem penyelenggaraan pemerintah sudah dilakukan, namun hal tersebut belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pelayanan publik yang masih tidak efektif. Hal tersebut disebabkan oleh penegakan hukum dan kepastian hukum terhadap pelayanan publik yang belum diatur secara baik.<sup>5</sup> Maka dari itu, pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan suatu tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan harus mengacu pada prinsip dari asas-asas penyelenggaraan pemerintahan.

Pendapatan Asli daerah sangat berperan dalam mengukur kemampuan daerah untuk melakukan kegiatan pemerintahan dan program pembangunan. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengurus dan membiayai sendiri kegiatan-kegiatan pemerintahan, program pembagunan, dan pelayan terhadap masyarakat dapat dilihat dari besarnya Pendapatan

---

<sup>2</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>3</sup> Ryaas Rasyid, Makna Pemerintahan, Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan, (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2000), hlm. 59.

<sup>4</sup> Aju Putrijanti, Lapon T. Leonard, Kartika Widya U., Peran PTUN dan AUPB Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*), Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum UGM, (Vol. 30 No. 2, Juni 2018), hlm. 280

<sup>5</sup> Cekli Setya, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Perkara Tata Usaha Negara, (Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan *Judicial Sector Support Program*, 2017), hlm. 19-22

Asli Daerah yang diperoleh dari pemerintahan Kabupaten/Kota.<sup>6</sup> Dalam mengidentifikasi sumber dari Pendapatan Asli Daerah harus dilakukan dengan meneliti, menentukan, dan menetapkan mana yang dapat dijadikan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal.<sup>7</sup>

Dalam menggali potensi daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, pemerintah daerah memiliki kebebasan dan dapat dengan kreatif menentukan apa saja sektor yang memiliki potensi yang sangat besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pelayanan parkir di tepi jalan umum merupakan salah satu dari jenis pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai upaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi daerah. Daerah-daerah di Indonesia memiliki mobilitas kendaraan roda dua maupun roda empat yang sangat tinggi setiap harinya. Banyak masyarakat yang menggunakan layanan parkir di tepi jalan umum untuk menitipkan kendaraannya. Dengan begitu, pelayanan parkir di tepi jalan umum merupakan potensi yang sangat besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, jenis retribusi terdiri atas: Retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Terkait dengan pelayanan parkir di tepi jalan umum, termasuk kedalam jenis pelayanan yang merupakan objek retribusi jasa umum. Retribusi jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang atau pribadi. Pelayanan parkir di tepi jalan umum dikategorikan sebagai objek retribusi jasa umum berdasarkan Pasal 88 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

---

<sup>6</sup> Eko Diyah Nurkhaiyati, Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Sukoharjo, *Jurnal Akuntansi, Bisnis, dan Ekonomi STIE Swasta Mandiri Surakarta*, (Vol. 11 No 1, Januari 2022), hlm. 2

<sup>7</sup> Agus Iskandar, Upaya Hukum Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi di Kecamatan Tanjungkarang Pusat), *Jurnal Pranata Hukum Universitas Bandar Lampung*, (Vol. 11 No. 1, Januari 2016), hlm. 73-74

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa

*Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 Ayat (1) huruf a meliputi:*

- a. Pelayanan Kesehatan;*
- b. Pelayanan kebersihan;*
- c. **Pelayanan parkir di tepi jalan umum;***
- d. Pelayanan pasar; dan*
- e. Pengendalian lalu lintas.*

Pemerintah daerah Kota Bandung dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah telah menentukan bahwa pelayanan parkir di tepi jalan umum merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah Kota Bandung berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan menentukan bahwa adanya tarif pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagai suatu pungutan oleh pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pelayanan parkir di tepi jalan umum dikenakan biaya pungutan atau retribusi oleh Pemerintah Daerah atas jasa yang telah disediakan dan ditentukan berdasarkan ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang terkait. Tarif pelayanan parkir di tepi jalan umum dikenakan atas jasa pelayanan parkir di jalan umum dan ditentukan oleh pemerintah daerah. Jasa pelayanan parkir berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Walikota Bandung Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Tarif Pelayanan Parkir terdiri atas: Pemakaian fasilitas parkir di tepi jalan umum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota dan pemakaian fasilitas parkir di tempat khusus parkir yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota.

Kota Bandung merupakan daerah dengan mobilitas kendaraan roda dua maupun roda empat yang sangat tinggi setiap harinya. Banyak masyarakat yang menggunakan layanan parkir di tepi jalan umum untuk menitipkan kendaraannya. Dengan begitu, Bandung memiliki potensi yang sangat besar dalam sumber Pendapatan Asli Daerah, terutama dari sektor pelayanan

parkir di tepi jalan umum. Parkir berdasarkan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Pemerintah Kota Bandung dalam meningkatkan pelayanan publik yang terintegrasi dengan teknologi menerapkan konsep *smart parking*, dimana konsep tersebut merupakan salah satu bentuk dalam mewujudkan Bandung *smart city*. Konsep *smart city* merupakan suatu rencana Kota Bandung yang telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2014-2018.<sup>8</sup>

Berdasarkan RPJMD Kota Bandung 2014-2018, Pemerintah Kota Bandung ingin meningkatkan pelayanan publik dan program pembangunan melalui strategi pemanfaatan teknologi informasi komunikasi. Dalam menghilangkan permasalahan perparkiran, yakni adanya pungutan liar, mengurangi kemacetan, mengurangi penggunaan tempat parkir liar, dan lain-lain, Pemerintah Kota Bandung menerapkan program Terminal Parkir Elektronik. Pengadaan program Terminal Parkir Elektronik merupakan suatu upaya untuk menghilangkan permasalahan pungutan liar dan penggunaan tempat parkir liar di Kota Bandung yang sampai saat ini masih marak terjadi, dan tentunya hal tersebut akan membuat penerimaan pendapatan dari sektor perparkiran Kota Bandung tidak tercapai secara optimal. Pengadaan program Terminal Parkir Elektronik bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menempatkan posisi kendaraan dalam keadaan parkir dan juga memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam membayar tarif pelayanan parkir. Berdasarkan data dari pihak Unit Pelaksana Teknis Perparkiran, hingga saat ini Kota Bandung memiliki 445 mesin Terminal Parkir Elektronik, dengan rincian mesin yang beroperasi sebanyak 293 mesin dan yang tidak beroperasi sebanyak 152 mesin.<sup>9</sup> Penetapan lokasi parkir di tepi jalan umum sendiri telah di tetapkan

---

<sup>8</sup> Aldi Rinaldi N., Kamalah Saadah, Sulistia Suwondo, Analisis Efektivitas Program Terminal Parkir Elektronik Sebagai Perwujudan *Smart City* Kota Bandung, Jurnal Politeknik Negeri Bandung, (Vol. 10 No. 1, Agustus 2019), hlm. 1274

<sup>9</sup> Bapak Irwan Hidayat Selaku Staf Perencanaan dan Program Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Bandung.

pada Keputusan Wali Kota Bandung Nomor: 551/Kep. 648-DisHub/2017 Tentang Penetapan Lokasi dan Posisi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir di Kota Bandung.

Dalam penyelenggaraan program pemerintahan yang efektif dan juga efisien sangat diperlukan ketersediaan sarana dan prasarana yang mencukupi dan dilakukannya pengelolaan dengan baik dan efisien sesuai dengan ketentuan yang telah diatur. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara melalui Pasal 49 Ayat (6) mengamanatkan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah diatur melalui Peraturan Pemerintah, dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.<sup>10</sup> Pemerintah daerah telah diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Barang milik daerah yang disediakan dalam pelaksanaan penyelenggaraan program pemerintahan daerah yang efektif dan efisien wajib dikelola oleh pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat. Barang milik daerah berdasarkan Pasal 1 Angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah adalah

*“Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.”<sup>11</sup>*

Berkenaan dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengatur lebih lanjut mengenai pengelolaan barang milik daerah melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pengelolaan barang milik

---

<sup>10</sup> Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

<sup>11</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 1 Angka (2).

daerah berdasarkan Pasal 1 Angka (16) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah

*“Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.”*

Barang milik daerah sebagai aset daerah harus dilakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan dilakukan pemanfaatan secara optimal. Selain sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat, barang milik daerah juga merupakan sumber potensial dalam penerimaan pendapatan asli daerah. Dengan begitu, pemerintah daerah harus kreatif dan terampil dalam mengelola barang milik daerah dan dibebankan untuk mengoptimalkan sistem pengelolaan barang milik daerah dengan mengacu kepada regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Barang milik daerah merupakan potensi dari sektor ekonomi dan sumber daya yang memiliki sifat mutlak bagi setiap pemerintah daerah. Pengelolaan barang milik daerah sebagai aset daerah yang baik akan berdampak besar dan secara langsung bagi pemerintah daerah, sebaliknya apabila pengelolaannya tidak dilakukan dengan baik dan tidak mengacu pada regulasi yang berlaku, maka akan berdampak buruk bagi roda perekonomian pemerintah daerah.<sup>12</sup> Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, asas kepastian hukum, asas transparansi, asas efisiensi, asas akuntabilitas, dan asas kepastian nilai, hal tersebut berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.<sup>13</sup> Diperlukan suatu kesamaan pemikiran dan juga langkah secara integral dan mencakup segala aspek dari unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan

---

<sup>12</sup> Sufri Nuryamin, Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul Tahun 2014-2015, (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), 2016, diakses dari <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/6115?show=full>, diakses pada 7 April 2023.

<sup>13</sup> Pasal 2 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 2.

barang milik daerah, maka dari itu, diperlukan suatu dasar atau asas dalam penyelenggaraannya.

Terkait dengan Terminal Parkir Elektronik yang diselenggarakan di Kota Bandung merupakan kewenangan dari Pemerintah Kota Bandung. Sebagai barang milik daerah, pengelolaan Terminal Parkir Elektronik diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yaitu

- (1) *Wali Kota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah.*
- (2) *Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggung jawab:*
  - a. menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;*
  - b. menetapkan pejabat pengelolaan barang milik daerah;*
  - c. menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan barang milik daerah;*
  - d. menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah;*
  - e. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;*
  - f. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan DPRD;*
  - g. menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya;*
  - h. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan; dan*
  - i. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk kerja sama penyediaan infrastruktur.*
- (3) *Wali Kota dapat melimpahkan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pengelola Barang.*
- (4) *Pelimpahan sebagian wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.<sup>14</sup>*

Barang milik daerah dikelola oleh unit organisasi yang memiliki hak dan tanggung jawab atas barang milik daerah tersebut. Pengelola barang milik

---

<sup>14</sup> Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 8.



daerah tersebut adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam menetapkan kebijakan dan juga pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik daerah.<sup>15</sup> Dengan begitu, terkait dengan Terminal Parkir Elektronik Wali Kota Bandung melimpahkan wewenang dan tanggung jawab pengelolaan barang milik daerah kepada Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Bandung yang mengelola secara khusus mesin Terminal Parkir Elektronik sebagai barang milik daerah.

Walaupun pihak Pemerintah Kota Bandung telah menyelenggarakan program Terminal Parkir Elektronik yang merupakan suatu solusi untuk memberikan kemudahan pembayaran tarif pelayanan parkir, menghilangkan permasalahan perparkiran di Kota Bandung, dan juga untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung, namun pada kenyataannya masih banyak permasalahan yang terjadi. Pengadaan program Terminal Parkir Elektronik tidak berjalan sebagaimana mestinya, pelaksanaan dan pengelolaan dari pihak pemerintah kota Bandung dan juga Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Bandung yang belum maksimal mengakibatkan banyak mesin Terminal Parkir Elektronik yang terbengkalai sehingga tidak dapat dioperasikan kembali. Pengadaan mesin Terminal Parkir Elektronik dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga mesin Terminal Parkir Elektronik merupakan barang yang dimiliki oleh daerah. Terminal Parkir Elektronik sebagai barang milik daerah merupakan unsur yang penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat luas harus dikelola dengan baik dan benar, sehingga dapat mewujudkan barang daerah yang memenuhi akuntabilitas. Mesin Terminal Parkir Elektronik di Kota Bandung yang tidak terpakai bahkan sampai rusak merupakan bukti bahwa Pemerintah Kota Bandung melalui Unit Pelaksana Teknis Perparkiran tidak melakukan pengelolaan terhadap barang milik daerah secara baik dan benar. Tidak dilakukannya pemeliharaan mesin

---

<sup>15</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 1 Angka (3).

Terminal Parkir elektronik dalam keadaan baik dan siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna oleh Pemerintah Kota Bandung telah melanggar ketentuan dari peraturan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan barang milik daerah.

Pelaksanaan program Terminal Parkir Elektronik oleh Pemerintah Kota Bandung berdasarkan hipotesa awal peneliti bertentangan dengan Asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tidak dilakukannya pengelolaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan barang milik daerah. Pelaksanaan program Terminal Parkir Elektronik terkesan tergesa-gesa, dimana pada kenyataan dilapangan banyak mesin Terminal Parkir Elektronik yang tidak terpakai bahkan sampai rusak. Rencana Pemerintah Kota Bandung dalam pelaksanaan program Terminal Parkir Elektronik tersebut disediakan untuk memberikan kemudahan dan pelayanan bagi publik yang terintegrasi dengan teknologi sebagai perwujudan konsep Bandung *smart city*. Tetapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang menilai bahwa program tersebut tidak berjalan secara efektif. Kurangnya sosialisasi, pengawasan dan pengelolaan dari Pemerintah Kota Bandung membuat pelaksanaan program Terminal Parkir Elektronik tersebut menjadi tidak bermanfaat dan hanya membuang-buang anggaran daerah. Pemerintah Kota Bandung masih belum cermat dalam membuat regulasi sebagai pedoman terkait pelaksanaan program Terminal Parkir Elektronik ini, sehingga pelaksanaan program ini masih belum berjalan secara optimal. Dalam pelaksanaan program Terminal Parkir Elektronik diperlukan suatu landasan hukum khusus yang dibentuk oleh pemerintah yakni peraturan daerah, sehingga pelaksanaannya akan berjalan sesuai dengan pedomannya, dan juga dapat memiliki kepastian hukum. Dengan adanya suatu peraturan yang mendasari pelaksanaan suatu program pemerintah, maka program tersebut akan selalu konsisten dengan tujuan, cita hukum yang mendasari dan juga akan sesuai dengan arah dari pembangunan daerah. Pengelolaan terhadap mesin Terminal Parkir Elektronik sebagai barang milik daerah juga perlu diperhatikan, agar mesin Terminal Parkir Elektronik dalam keadaan baik dan siap digunakan secara

berdaya guna dan berhasil guna, dan dapat digunakan secara optimal sebagai alat untuk pembayaran tarif pelayanan parkir di tepi jalan umum dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

Berdasarkan permasalahan dalam latar belakang yang telah dipaparkan di atas, pihak Pemerintah Kota Bandung belum mengatur secara khusus terkait pelaksanaan program Terminal Parkir Elektronik sehingga penerimaan Pendapatan Asli Daerah belum terlaksana secara maksimal dan juga kurangnya pengelolaan mesin Terminal Parkir Elektronik yang merupakan barang milik daerah, sehingga mesin Terminal Parkir Elektronik tidak bisa untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna sebagai alat pembayaran pelayanan parkir di tepi jalan umum dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Maka dari itu, peneliti akan melakukan sebuah penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Pengelolaan Mesin Terminal Parkir Elektronik Oleh Pemerintah Kota Bandung Sebagai Barang Milik Daerah Dan Fasilitas Pelayanan Publik”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Apakah pengelolaan mesin Terminal Parkir Elektronik oleh Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Bandung telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku?
2. Apakah pihak Pemerintah Kota Bandung sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku telah melakukan tanggung jawabnya dalam pengelolaan mesin Terminal Parkir Elektronik?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan rekomendasi bagi Pemerintah Kota Bandung untuk mengatur, memelihara, dan mengelola pelaksanaan program Terminal Parkir Elektronik, sehingga dapat berjalan secara optimal.

2. Untuk memberikan informasi bagi masyarakat kota Bandung dalam penggunaan Terminal Parkir Elektronik sebagai alat pembayaran retribusi parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan juga untuk menimbulkan kesadaran dan kontribusi masyarakat Kota Bandung untuk turut serta dalam menjaga mesin Terminal Parkir Elektronik sebagai barang milik daerah yang disediakan untuk fasilitas umum.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat dari segi teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan kontribusi pemikiran bagi masyarakat maupun akademisi, khususnya dalam rangka memahami pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Pemerintahan Daerah terkait pengelolaan barang milik daerah dalam pelaksanaan program pemerintahan. Selain itu juga, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu hukum khususnya di bidang Pemerintahan daerah untuk mengetahui peraturan daerah yang didalamnya mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.

2. Manfaat dari segi praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan masukan bagi para praktisi kebijakan khususnya pada Pemerintah Kota Bandung dan juga Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam memperhatikan dan memelihara barang milik daerah yang dalam hal ini adalah mesin Terminal Parkir Elektronik yang anggarannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD), sehingga nantinya pelaksanaan program Terminal Parkir Elektronik dapat terlaksana dengan baik dan dapat memenuhi tujuan dari pelaksanaan program Terminal Parkir Elektronik sebagai alat untuk membayar tarif pelayanan parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui sektor perparkiran.

## **1.5. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini meliputi:

### **1.5.1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian “Pengelolaan Mesin Terminal Parkir Elektronik Oleh Pemerintah Kota Bandung Sebagai Barang Milik Daerah dan Fasilitas Pelayanan Publik” ialah metode pendekatan yuridis sosiologis, dimana penelitian dilakukan dengan meninjau masalah yang diteliti dari segi hukum normatif dengan menghubungkan kejadian atau peristiwa fakta yang terjadi di tengah masyarakat, sehingga dapat mendeskripsikan polemik atau masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat. Penelitian ini dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, yang kemudian menuju pada identifikasi masalah dan menuju kepada penyelesaian masalah.<sup>16</sup>

### **1.5.2. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini dilakukan melalui penelitian lapangan (*field research*) dengan mengumpulkan data-data primer dan data-data sekunder yang berkaitan erat dengan penelitian ini dan dapat menunjang dan melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini. Penelitian Lapangan dilakukan untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan cara mengadakan hubungan langsung dengan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian penulisan hukum ini. Data-data primer dan data-data sekunder akan disusun secara sistematis lalu dilakukan pengkajian, setelah itu dihubungkan dengan masalah yang akan diteliti, kemudian akan ditarik suatu kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan.

Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu:

#### **A. Data Primer**

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1982), hlm. 10

Data yang diperoleh secara langsung yang berasal dari objek, informan atau narasumber yang berhubungan langsung dengan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui metode wawancara kepada narasumber yang terkait dengan bahasan penelitian, yaitu pihak Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Bandung dan pihak Dinas Perhubungan Kota Bandung. Dimana hasil dari wawancara dengan pihak Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Kota Bandung dan pihak Dinas Perhubungan Kota Bandung akan disimpulkan menjadi data primer ataupun data yang diperoleh dari lapangan dalam penelitian ini.

Selain itu juga terdapat hasil data observasi langsung, yang telah dilakukan oleh peneliti di wilayah Kota Bandung khususnya Jalan Braga, Moch Toha, dan Cikawao. Tujuan dari diadakannya observasi langsung yaitu untuk melihat secara langsung pelaksanaan program Terminal Parkir Elektronik dan juga melihat kondisi mesin Terminal Parkir Elektronik apakah berfungsi atau tidak.

#### B. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer. Dalam penelitian ini, yang dapat dijadikan sebagai data sekunder ialah peraturan perundang-undangan, buku, artikel, jurnal ilmiah, majalah, serta dokumen lain yang menunjang penelitian. Adapun data sekunder diperoleh dari:

##### a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang terdiri dari berbagai kumpulan peraturan perundang-undangan yang berhubungan/bersinggungan dengan masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini peraturan perundang-undangan yang digunakan antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara
- c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- l. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- m. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Publik.

- n. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
  - o. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
  - p. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan.
- b) Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum sekunder ialah buku, artikel, jurnal ilmiah, majalah, literatur-literatur serta dokumen lain yang menunjang penelitian.
- c) Bahan Hukum Tersier
- Bahan hukum yang memberikan penjelasan dukungan data ataupun tambahan yang terdapat pada sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Sumber hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelusuran dari internet dan/atau lama kepustakaan online lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.

### **1.5.3. Metode Pengambilan Sampel**

Pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan *purposive random sampling* atau teknik sampel purposif. *Purposive random sampling* atau teknik sampel purposif adalah teknik pengambilan sampel



dengan memilih beberapa sampel tertentu yang dinilai sesuai dan terkait dengan tujuan atau masalah penelitian dalam sebuah populasi. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber wawancara adalah orang-orang yang telah diklasifikasikan oleh peneliti. Dimana klasifikasinya yakni narasumber yang paling memahami permasalahan yang sedang dilakukan oleh peneliti, yang mana permasalahan tersebut dirumuskan dalam rumusan masalah.

#### **1.6. Sistematika Penulisan**

Untuk memahami dan memudahkan penelitian ini. Sistematika penulisan yang direncanakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

##### **BAB I – PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisi pendahuluan secara garis besar, antara lain memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

##### **BAB II – TINJAUAN UMUM MENGENAI BARANG MILIK DAERAH**

Dalam bab ini secara garis besar peneliti akan memaparkan mengenai landasan teoritis yang didalamnya menjelaskan teori yang dipakai guna menjelaskan fokus permasalahan penelitian ini.

##### **BAB III – HASIL DATA PENELITIAN PENGELOLAAN MESIN TERMINAL PARKIR ELEKTRONIK OLEH PEMERINTAH KOTA BANDUNG SEBAGAI BARANG MILIK DAERAH DAN FASILITAS PELAYANAN PUBLIK**

Dalam bab ini peneliti akan berisi mengenai data lapangan yang peneliti peroleh melalui metode wawancara kepada narasumber yang terkait dengan bahasan penelitian.

##### **BAB IV – HASIL ANALISIS PENGELOLAAN MESIN TERMINAL PARKIR ELEKTRONIK OLEH PEMERINTAH KOTA BANDUNG SEBAGAI BARANG MILIK DAERAH DAN FASILITAS PELAYANAN PUBLIK**

Bab ini secara garis besar akan menjelaskan hasil analisis dan pembahasan dari penelitian yang telah didapatkan oleh Peneliti. Hasil dari analisis dan pembahasan tersebut merupakan implementasi dari pembahasan yang telah diuraikan.

#### **BAB V – PENUTUP**

Dalam bab ini akan berisi kesimpulan yang menjadi inti dari penelitian serta saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.